Implikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar terhadap Sanksi Internasional

Riady Ibnu Khaldun¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Sulawesi Barat riadyibnu@unsulbar.ac.id

ABSTRACT

The military coup that took place in Myanmar has an impact on the deterioration of security stability in the country through the overthrow of the official civilian government led by Aung San Suu Kyi. The continuation of the Myanmar conflict resulted in Myanmar getting the international spotlight. Various countries reacted to the coup action that occurred by issuing several policies against Myanmar in the hope that a democratically elected government could return to power. As for the policies issued as a form of international sanctions for the coup carried out by the Myanmar military, such as: 1) the United States with a policy of stopping various trades with Myanmar based on the 2013 trade and investment agreement; 2) the imposition of sanctions by the European Union against Myanmar through asset freezes and business prohibitions for two companies, namely Myanmar Economic Corporation (MEC) and Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) which dominate sectors including trade; 3) the issuance of sanctions by the UK also through asset freezes and restrictions on sending aid; and 4) several sanctions imposed by several other countries such as Canada, Australia and New Zealand against Myanmar.

Keywords: International Sanctions, Military Coup, Myanmar Conflict.

ABSTRAK

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar memberikan dampak terhadap kerusakan stabilitas keamanan di negara tersebut melalui langkah penggulingan pemerintah sipil resmi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.Keberlanjutan konflik Myanmar tersebut mengakibatkan Myanmar mendapatkan sorotan dunia internasional. Berbagai negara bereaksi terhadap aksi kudeta yang terjadi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan terhadap Myanmar dengan harapan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dapat kembali berkuasa.Adapun kebijakan yang dikeluarkan sebagai bentuk pemberian sanksi internasional atas kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar, seperti: 1) Amerika Serikat dengan kebijakan penghentian berbagai perdagangan dengan Myanmar berdasarkan kesepakatan perdagangan dan investasi Tahun 2013; 2) pemberian sanksi oleh Uni Eropa terhadap Myanmar melalui pembekuan aset dan pelarangan bisnis bagi dua perusahaan yakni *Myanmar Economic Corporation* (MEC) dan *Myanmar Economic Holdings* Ltd (MEHL) yang mendominasi sektor termasuk perdagangan; 3) penerbitan sanksi oleh Inggris juga melalui pembekuan aset dan pembatasan pengiriman bantuan; serta 4) beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh beberapa negara lainnya seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru terhadap Myanmar.

Kata Kunci: Konflik Myanmar, Kudeta Militer, Sanksi Internasional.

PENDAHULUAN

Myanmar adalah negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara dengan letak geografis berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut(Nasruddin, 2017). Awalnya, Myanmar dikenal sebagai Burma merupakan negara dengan sejarah pemerintahan yang dikuasai oleh pihak militer. Sejarah panjang kudeta militer

e-ISSN: 2614-672X

p-ISSN: 2528-7559

Myanmar telah terjadi selama beberapa tahun juga mendukung terbentuknya berbagai gerakan demokrasi di negara tersebut termasuk pelaksanaan kudeta terhadap pemerintahan yang terjadi pada Tahun 1962 menjadi satu di antara beberapa titik penting berkuasanya militer di Myanmar. Pasca kemerdekaan yang didapatkan dari Pemerintahan Inggris pada Tahun 1948, kondisi Myanmar dapat dikatakan masih sangat memprihatinkan apabila dikaitkan dengan permasalahan kemanusiaan hingga kudeta militer yang berlangsung hingga beberapa dekade termasuk kudeta yang terjadi pada Tahun 1962 menjadikan Pemerintahan Myanmar menjadi sangat otoriter dan tertutup(Hlaing, 2012). Kondisi yang semakin tidak kondusif di Myanmar terlihat dari peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran menyebabkan munculnya upaya gerakan perlawanan yang dipimpin para kaum terpelajar terhadap pemerintahan pada Tahun 1988, namun berhasil dibubarkan oleh pihak militer. Selanjutnya, pada Tahun 2007 munculnya gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para pemuka agama di Myanmar dikenal dengan nama Saffron Revolution, akan tetapi berbagai aksi tersebut juga dapat digagalkan oleh pihak militer yang menimbulkan reaksi internasional karena menyebabkan jatuhnya banyak korban(Shen & Chan, 2010).

Upaya demokratisasi yang terjadi di Myanmar, berdasarkan catatan sejarah satu diantaranya adalah melalui kemenangan Partai National League for Democracy (NLD) pada pemilihan umum pada Tahun 1990, akan tetapi pihak militer tetap tidak mengakui kemenangan tersebut dan melakukan penahanan terhadap para pimpinan partai(S. Sidhu, 2020). Keberlangsungan demokratisasi di Myanmar kemudian beranjak dari penyelenggaraan pemilihan umum untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir yaitu pada Tahun 2010 menghasilkan susunan pemerintahan baru yang didominasi oleh pihak sipil(Sari, 2019). Presiden Myanmar saat itu, Thein Sein, juga mulai melakukan beberapa perubahan untuk mendukung terlaksananya demokratisasi seperti(Hidriyah, 2012): 1) membuka ruang ekspresi bagi pers; 2) melepasbeberapa tahanan politik; 3) menjadikan Aung San Suu Kyi yang merupakan pimpinan partai NLD lepas dari status tahanan rumah; 4) menjamin hak-hak asasi manusia; serta 4) beberapa perubahan lainnya yang mendukung terlaksananya demokratisasi di Myanmar. Lebih lanjut, demokratisasi yang terjadi di Myanmar bersambut dengan kemenangan Partai NLD pada Tahun 2015 dan di Tahun 2020 pada proses pemilihan umum dimana lebih dari 80 persen suara berhasil diraih oleh partai tersebut yang mengakhiri kekuasaan militer di Myanmar(Roza, 2021).

Penggulingan terhadap pemerintahan sipil resmi hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh pihak militer menjadi momok baru bagi demokratisasi di Myanmar yang terjadi pada bulan Februari 2021. Proses tahapan kudeta yang dilakukan tersebut, bermula dari respon yang dilayangkan oleh pihak militer karena menganggap adanya kecurangan pada pemilihan umum yang terjadi di Tahun 2020 melalui pimpinan kudeta yakni Jenderal Min Aung Hlaing. Sehingga, kudeta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing tersebut memicu kecaman dari pihak internasional karena mencederai semangat demokrasi yang telah tercipta di Myanmar(Roza, 2021). Pelaksanaan kudeta yang dilakukan menyebabkan terciptanya krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia karena banyaknya korban yang berjatuhan akibat tindak kekerasan yang dilakukan. Alasan dilakukannya kudeta satu diantaranya adalah akibat adanya kecurangan pada proses pemilihan umum yakni penggelembungan jumlah suara hingga 10,5 juta suara, sehingga pihak militer menganggap bahwa kudeta yang terjadi

merupakan aksi konstitusional karena pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan dugaan kasus tersebut(Dunia Tempo.co, 2021).

Respon dunia internasional atas kudeta yang terjadi di Myanmar adalah dengan melakukan pemberian sanksi. Terdapat beberapa pihak yang memberikan sanksi seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, hingga Uni Eropa dengan harapan agar pemerintahan yang terpilih secara demokratis dapat pulih kembali dan pihak militer dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji lebih detil terkait dengan pemberian sanksi internasional terhadap Myanmar atas kudeta militer terhadap pemerintahan sipil.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terdahulu digunakan dalam penelitian ini sebagai rujukan dalam rangka untuk mendukung dan membandingkan hasil analisis yang dituliskan, dimana fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemberian sanksi yang dilakukan suatu negara terhadap negara tertentu atas respon yang terjadi di negara tersebut dengan tujuan agar negara yang diberikan sanksi dapat memenuhi tuntutan dari negara pemberi sanksi. Untuk lebih jelasnya, maka berikut beberapa penelitian terdahulu yang dirujuk dalam penelitian ini.

Penelitian pertama, berjudul "Efektivitas Sanksi Ekonomi Uni Eropa erhadap Rusia dalam Kasus Aneksasi Krimea" yang diteliti oleh Dewi Mentari Siregar pada Tahun 2017, terpublikasi melalui Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi ekonomi kepada Rusia dari Uni Eropa dianggap tidak efektif disebabkan oleh tidakadanya perubahan sikap yang diperlihatkan oleh Rusia dalam kurun waktu 31 bulan sejak sanksi tersebut ditetapkan. Dimana dalam pemberian sanksi tersebut, harapan Uni Eropa adalah terhadap Rusia adalah pelepasan wilayah Krimea untuk kembali menjadi bagian dari negara Ukraina. Kemudian, kesimpulan peneliti dalam tulisanini adalah: 1) Kesetaraan kekuatan ekonomi antara Rusia dan Uni Eropa menjadikan Rusia mampu untuk membangkitkan kembali perokonomiannya melalui tujuh kebijakan yang ditetapkan; 2) Besarnya kepentingan Rusia terhadap wilayah Krimea menunjukkan kerasnya Rusia untuk mempertahankan wilayah tersebut di mana pada Tahun 1977, Rusia pernah membangun pangkalan laut Armada Laut Hitam di wilayah Krimea.

Penelitian kedua, dengan judul "Sanksi Ekonomi dalam Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional: Resensi Buku" yang dituliskan oleh Achmad Ismail pada Tahun 2020 terpublikasi pada Jurnal *Indonesian Perspective*, Universitas Diponegoro. Tulisan tersebut menggambarkan bahwa sanksi ekonomi merupakan wujud dari alternatif perang (diplomasi koersif). Lebih lanjut, dituangkan bahwa sanksi ekonomi merupakan kebijakan yang bersifat memberikan hukuman kepada negara lain dengan dalih adanya ketidak sesuaian yang dilakukan oleh negara tertentu yang bertentangan dengan aturan internasional. Sebagian negara yang menerapkan sanksi ekonomi dapat dikatakan sukses, namun sebagian lagi juga dapat dikatakan tidak berhasil disebabkan oleh ketika negara penerima sanksi berhasil untuk mengikuti arahan dari negara pemberi sanksi. Kemudian, yang dikhawatirkan dalam pemberian sanksi ekonomi bagi negara tertentu adalah apabila sanksi tersebut tidak tepat sasaran dengan apa yang dijadikan tujuan sehingga menjadi sebuah paradoks.

Penelitian ketiga, dengan judul "Alasan Amerika Serikat Mencabut Sanksi Ekonomi terhadap Myanmar" yang ditulis oleh Indin Novita Sari terpublikasi pada e-Journal Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dua alasan yang mendorong Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi kepada Myanmar adalah: 1) Runtuhnya rezim otoriter di Myanmar yang didukung pelaksanaan pemilihan umum pertama kali pada Tahun 2012; 2) Pembebasan tahanan politik seperti Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah serta memberikan izin untuk kembali ke dalam kursi pemerintahan. Sehingga, pada tanggal 07 Oktober 2016 melalui *Executive Order* Presiden Amerika Serikat yakni Barrack Obama mencabut semua sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Myanmar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur dimana penelitian dengan studi literatur memiliki persiapan yang setara dengan penelitian lainnya, namun metode pengumpulan menggunakan studi pustaka dengan melakukan reviu terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan(Melfianora, 2019). Adapun informasi dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder berasal dari berbagai jenis sumber baik offline maupun online, seperti beberapa artikel terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang memuat informasi mengenai sejarah konflik di Negara Myanmar, konflik kudeta terbaru yang terjadi di Myanmar, pemberian sanksi oleh dunia internasional, serta proses mekanisme perumusan kebijakan luar negeri atas respon yang terjadi di Myanmar. Kemudian, beberapa sumber pustaka lainnya seperti dokumen pendukung lainnya, artikel berita online, dan berbagai referensi lainnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam mengkaji permasalahan mengenai pemberian sanksi internasional terhadap Myanmar atas apa yang terjadi yakni pelaksanaan kudeta militer atas pemerintahan sipil yang resmi terpilih secara demokratis dapat dirujuk berdasarkan beberapa dasar perspektif. Untuk lebih jelasnya dijabarkan dalam penjelasan berikut ini

KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Definisi kebijakan adalah sesuatu baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah atas respon terhadap suatu permasalahan (Hayat, 2018). Kebijakan luar negeri memiliki arti bagaimana tanggapan pemerintah atas isu yang terjadi pada skala global. Demikian halnya, sebagian lain menyatakan bahwa kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai strategi atau rencana dari para perumus keputusan negara dalam berinteraksi dengan aktor internasional lainnya. Kemudian, lebih lanjut dikaitkan bahwa di dalam kebijakan luar negeri akan memuat *national interest* atau kepentingan nasionalsebagai dasar untuk meletakkan kebijakan tersebut (Marleku, 2013). Dimana, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara tertentu memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan pemimpin pemerintahan pada periode tersebut. Terdapat beberapa langkah pertama

dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, seperti berikut ini(Mochamad, 2007):

1) Meramu kepentingan nasional menjadi tujuan yang lebih spesifik; 2) Mendelegasikan beberapa faktor situasional baik dalam lingkungan domestik maupun internasional yang memiliki kaitan dengan sasaran kebijakan luar negeri; 3) Melakukan kajian terhadap kemampuan nasional untuk menargetkan hasil yang akan dicapai; 4) Membangun strategi untuk menakar kemampuan nasional dalam menanggulangi ahmbatan tertentu agar dapat meraih tujuan yang ditentukan; 5) Menjalankan tindakantindakan yang efektif dan efisien; serta 6) Melakukan evaluasi dalam periode waktu tertentu untuk melihat perkembangan dalam meraih hasil yang diharapkan.

Berangkat dalam permasalahan mengenai respon internasional terhadap apa yang terjadi seperti isu tertentu merupakan wujud dari kebijakan luar negeri suatu negara. Respon tersebut ditetapkan dalam bentuk kebijakan untuk menyalurkan tujuan-tujuan negara guna untuk mencapai kepentingan nasional dari negara tersebut. Demikian dengan apa yang terjadi di Myanmar atas kudeta militer terhadap pemerintahan resmi membangun kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh masingmasing negara yang memiliki fokus terhadap permasalahan tersebut dengan tujuan agar dapat meminimalisir konflik yang terjadi serta mendorong terciptanya pemulihan pemerintahan yang dikudeta seperti yang dilakukan oleh beberapa negara yakni Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan negar-negara di dalam Blok Uni Eropa.

SANKSI INTERNASIONAL

Sanksi adalah tindakan yang diambil atas respon terhadap suatu isu permasalahan. Demikian dengan sanksi internasional adalah tindakan suatu negara maupun baik secara unilateral maupun multilateral yang diberikan kepada negara penerima sanksi atas aksi yang terjadi di negara tersebut(David & Holliday, 2012). Dalam pemberian sanksi internasional, biasanya dalam wujud kebijakan luar negeri maka termuat kepentingan yang ingin dicapai. Wujud dari sanksi internasional dapat berupa(Haidar, 2017): 1) sanksi diplomatik; 2) sanksi militer; 3) sanksi olahraga; 4) sanksi lingkungan hidup; serta 5) sanksi ekonomi yang cenderung lebih sering diterapkan seperti upaya penerapan embargo yang dilakukan suatu negara kepada negara penerima sanksi juga merupakan bentuk dari pemberian sanksi ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian sanksi merupakan wujud yang dilakukan suatu negara terhadap negara tujuan dalam rangka untuk meraih kepentingan nasional atas reaksi terhadap permasalahan yang muncul di negara tersebut dianggap bertentangan atau bermasalah dengan aturan internasional. Biasanya, negara yang memberikan sanksi merupakan negara dengan kepemilikan *power* yang lebih besar sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penerima sanksi. Ketika sanksi tersebut berlaku efektif, maka negara penerima sanksi akan memenuhi tuntutan yang dibebankan.

Demikian halnya dengan yang terjadi di Myanmar, upaya kudeta yang dilakukan pihak militer terhadap pemerintahan resmi mengakibatkan terjadinya gejolak domestik di negara tersebut. Dimana dunia internasional mencoba untuk mengambil sikap dalam rangka untuk mengecam atas aksi yang dilakukan oleh pihak militer. Aksi

kudeta tersebut kemudian menyebabkan terjadinya beberapa tindakan kekerasan kepada masyarakat yang melakukan demo guna menolak tindakan militer terhadap pemerintahan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Secara global, pihak internasional sangat menyayangkan atas apa yang terjadi karna sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta melanggar aturan internasional yang berlaku. Dampak dari permasalahan tersebut adalah beberapa negara melakukan pemberian sanksi kepada Myanmar dengan berbagai jenis sanksi agar dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dan memulihkan kondisi konflik yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Myanmar dijabarkan dalam penjelasan berikut ini.

SANKSI EKONOMI AMERIKA SERIKAT TERHADAP MYANMAR

Menyikapi atas apa yang terjadi di Myanmar, maka Amerika Serikat merupakan satu di antara beberapa negara pemberi sanksi untuk meredam konflik yang terjadi. Amerika Serikat berharap agar pihak militer Myanmar dapat mengembalikan kekuasaan pemerintahan sipil dan bertanggungjawab atas tindak kekerasan terhadap masyarakat yang menimbulkan banyak korban jiwa(Kompas.com, 2021b). Sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat dalam beberapa kali pernah memberikan sanksi kepada Myanmar karena berbagai alasan seperti rezim pemerintah yang otoriter menyebabkan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Pemberian Sanksi Amerika Serikat kepada Myanmar (Sari, 2019) (diolah kembali)

Tahun	Jenis Sanksi	Penyebab
1997	Sanksi Ekonomi dengan melakukan embargo dan melarang investasi baru	Belum terealisasinya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan kasus pelanggaran HAM yang masih terus terjadi di Myanmar
2003	Pelarangan impor produk dari dan ekspor jasa keuangan ke Myanmar	Pemerintah junta militer melakukan serangan konvoi partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi di Depayin
2021	Penangguhan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) 2013 between the United States of America and Myanmar	Kudeta militer terhadap pemerintah resmi yang terpilih secara demokratis

Pemberian sanksi kepada Myanmar yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan wujud respon reaksi atas permasalahan yang terjadi di Myanmar. Dapat dipahami bahwa sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pelopor demokrasi, dan negara dengan *bargaining position* yang kuat, maka sanksi tersebut

memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi dan situasi domestik di negara Myanmar. Sejatinya, pada Tahun 2021 terkait dengan kudeta militer yang terjadi terdapat beberapa sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Myanmar seperti membekukan aset dua perusahaan besar Myanmar yaitu *Myanmar Economic Corporation* (MEC) dan *Myanmar Economic Holdings Ltd* (MEHL) yang mengendalikan sebagian besar perekonomian Myanmar dengan mendirikan banyak usaha di lintassektor dan diyakini berafiliasi dengan pihak-pihak yang memimpin kudeta militer dengan tujuan agar dapat menutup akses pembiayaan untuk mendukung tindakan kudeta tersebut(Dunia Tempo.co, 2021).

UNI EROPA DAN PEMBERIAN SANKSI ATAS KUDETA MILITER MYANMAR

Demikian halnya dengan Uni Eropa sebagai bagian dari blok 27 negara di kawasan Eropa di mana ketika gejolak kudeta militer terjadi di Myanmar, maka perlakuan sama juga dilakukan seperti pemberian sanksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap dua perusahaan Myanmar yang dikendalikan oleh pihak militer, yakni *Myanmar Economic Corporation* (MEC) dan *Myanmar Economic Holdings Ltd* (MEHL). Selain itu, Uni Eropa juga memberikan sanksi terhadap 10 orang yang berasal dari militer Myanmar diyakini terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi di Myanmar di mana sanksi yang diberikan yaitu pembekuan aset serta larangan melakukan kunjungan ke Eropa(Kompas.com, 2021a).

Sebelumnya, Uni Eropa juga telah memberikan sanksi terhadap Myanmar berupa embargo terkait dengan larangan penjualan senjata yang berlaku selama satu tahun hingga 30 April 2020(Kabar24.bisnis.co, 2019). Selain itu juga, dalam sanksi embargo tersebut juga tertuang bahwa Uni Eropa tidak melakukan kerja sama militer maupun memberikan pelatihan militer kepada Myanmar karena krisis kemanusiaan yang terjadi atas konflik terhadap kaum Rohingya. Adapun tujuan pemberian sanksi tersebut satu diantaranya ditujukan agar pihak militer Myanmar bersedia untuk berunding(Kompas.com, 2021b).

PENGHENTIAN PEMBERIAN BANTUAN DARI INGGRIS SEBAGAI SANKSI

Sanksi yang diberikan Inggris terhadap Myanmar adalah dengan memberhentikan pengiriman bantuan yang diyakini dapat disalahgunakan oleh pihak militer dalam aksi kudeta militer. Disamping pemberhentian pengiriman bantuan, Inggris juga memberikan sanksi kepada beberapa petinggi militerserta menghentikan promosi perdagangan dengan Myanmar dimana pemerintah Inggris memperketat aturan agar perusahaan yang berasal dari negaranya tidak melakukan kerjasama dengan institusi Myanmar yang berafiliasi dengan pihak militer(Antaranews.com, 2021).

SANKSI DARI BEBERAPA NEGARA LAINNYA TERHADAP MYANMAR

Beberapa negara lainnya seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru juga memberikan sanksi kepada Myanmar atas tindakan kudeta militer terhadap pemerintahan yang resmi. Upaya pemberian sanksi dari beberapa negara tersebut juga bertujuan untuk segera mengakhiri tindakan kudeta dalam rangka mengembalikan serta memulihkan pemerintahan resmi yang demokratis di Myanmar. Untuk lebih

jelasnya, terkait dengan upaya pemberian sanksi dari masing-masing negara lainnya adalah sebagai berikut: 1) Sanksi tegas yang diberikan Kanada terhadap Myanmar terfokus pada sanksi yang diberikan kepada oknum militer Myanmar seperti juga pembukuan aset dan larangan berkunjung ke negara tersebut(Kabar24.bisnis.co, 2021); 2) Sanksi yang diberikan Selandia Baru kepada Myanmar satu diantaranya adalah dengan melakukan penundaan hubungan politik dan militer, menetapkan larangan perjalanan bagi para pemimpin militer Myanmar, serta melakukan pengelolaan bantuan yang diberikan untuk tidak memberikan keuntungan pemerintah militer Myanmar dimana program bantuan Selandia Baru kepada Myanmar pada Tahun 2018 hingga 2021 memiliki jumlah sebesar US\$ 30 juta(Beritasatu.com, 2021); 3) Sanksi yang diberikan Australia kepada Myanmar berupa pembekuan segala bentuk kerjasama dengan Militer Myanmar dan mengalihkan bantuan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan(Kabar24.bisnis.co, 2021).

KESIMPULAN

Penetapan sanksi internasional yang diberikan oleh beberapa negara terhadap Myanmar merupakan reaksi atas kudeta militer yang dilakukan terhadap pemerintahan resmi. Sanksi tersebut ditetapkan sebagai dasar untuk membangun harapan agar pihak militer dapat mengembalikan pemerintahan kepada pemerintah sipil resmi yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Adapun beberapa kebijakan luar negeri yang ditetapkan berupa pemberian sanksi kepada Myanmar adalah sebagai berikut: 1) Amerika Serikat mengeluarkan sanksi berupa Penangguhan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) 2013 between the United States of America and Myanmar; 2) Pemberian sanksi oleh Uni Eropa terhadap Myanmar melalui pembekuan aset dan pelarangan bisnis bagi dua perusahaan yakni Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) yang mendominasi sektor termasuk perdagangan; 3) Penerbitan sanksi oleh Inggris juga melalui pembekuan aset dan pembatasan pengiriman bantuan; serta 4) Beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh beberapa negara lainnya seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru terhadap Myanmar seperti penghentian pemberian bantuan, pembekukan aset, serta larangan perjalanan bagi pihak militer Myanmar ke beberapa negara tersebut.

REFERENSI

- Antaranews.com. (2021). *Inggris jatuhkan sanksi pada panglima tertinggi junta Myanmar*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/2018340/inggris-jatuhkan-sanksi-pada-panglima-tertinggi-junta-myanmar
- Beritasatu.com. (2021). *Selandia Baru Tangguhkan Hubungan dengan Myanmar*. Beritasatu.Com.https://www.beritasatu.com/dunia/731163/selandia-baru tangguhkan-hubungan-dengan-myanmar
- David, R., & Holliday, I. (2012). International sanctions or international justice? Shaping political development in Myanmar. *Australian Journal of International Affairs*. https://doi.org/10.1080/10357718.2012.658615
- Dunia.tempo.co. (2021). Amerika Serikat dan Inggris Jatuhkan Sanksi ke Myanmar. Diakses tanggal 27 April 2021 dari https://dunia.tempo.co/read/1446050/amerika-serikat-dan-inggris-jatuhkan-sanksi-ke-myanmar

- Haidar, J. I. (2017). Sanctions and export deflection: Evidence from Iran. *Economic Policy*. https://doi.org/10.1093/epolic/eix002
- Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik. Intrans Publishing.
- Hidriyah, S. (2012). Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012. *Hubungan Internasional, III*(24), 5–8.
- Hlaing, K. Y. (2012). Understanding recent political changes in Myanmar. *Contemporary Southeast Asia*. https://doi.org/10.1355/cs34-2c
- Ismail, A. (2020). Sanksi Ekonomi dalam Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional: Resensi Buku. *Indonesian Perspective*. https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30197
- Kabar24.bisnis.co. (2019). *Uni Eropa Perpanjang Sanksi Embargo Senjata ke Myanmar*.Kabar24.Bisnis.Co.https://kabar24.bisnis.com/read/20190430/19/91709 3/uni-eropa-perpanjang-sanksi-embargo-senjata-ke-myanmar
- Kabar24.bisnis.co. (2021). Kudeta di Myanmar, Ini Daftar Negara yang Beri Sanksi ke Junta
 Militer.Kabar24.Bisnis.Co.https://kabar24.bisnis.com/read/20210323/19/1371208/k
 udeta-di-myanmar-ini-daftar-negara-yang-beri-sanksi-ke-junta-militer
- Kompas.com. (2021a). Lagi, Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke 10 Petinggi Junta Myanmar dan 2 Perusahaan. KOMPAS.COM. https://www.kompas.com/global/read/2021/04/19/205419070/lagi-uni-eropa-jatuhkan-sanksi-ke-10-petinggi-junta-myanmar-dan-2
- Kompas.com. (2021b). Sanksi Bertubi-tubi Hujani Militer Myanmar, dari AS, Uni Eropa, sampai Inggris.KOMPAS.COM. https://www.kompas.com/global/read/2021/03/23/081924570/sanksi-bertubi-tubi-hujani-militer-myanmar-dari-as-uni-eropa-sampai?page=all
- Marleku, A. (2013). National interest and foreign policy: The case of Kosovo. *Mediterranean Journal of Social*Sciences.https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n3p415
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*.
- Mochamad, Y. Y. (2007). Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri, 1–13.
- Nasruddin. (2017). Islam di Myanmar. Al Hikma, XIX(2), 60-73.
- Roza, R. (2021). *Kudeta Militer Di Myanmar: Ujian Bagi Asean. XIII*(No.4/II/Puslit/Februari/2021), 6.
- S. Sidhu, J. (2020). Quo Vadis Myanmar?: Military Rule, the 2010 Election and Beyond. *Journal of International Studies*. https://doi.org/10.32890/jis.7.2011.7915
- Sari, I. N. (2019). Alasan Amerika Serikat Mencabut Sanksi Ekonomi Terhadap Myanmar. *Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), 467–480. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/JURNAL INDIN NOVITA SARI (02-15-19-01-32-58).pdf
- Shen, S., & Chan, P. C. Y. (2010). Failure of the saffron revolution and aftermath: Revisiting the transitologist assumption. *Journal of Comparative Asian Development*. https://doi.org/10.1080/15339114.2010.482798